



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rigangan, 23 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 06 April 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 1997, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/10/VI/1997, tanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 16 tahun, terakhir pindah ke rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Kaur, selama 4 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Guru Agung, 24 April 1998, pendidikan SLTP, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 18 November 2017, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 18 tahun 4 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 04 Oktober 2015 sampai dengan 06 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengalami sakit Gangguan Jiwa (dengan diagnosa: Schizophrenia) sesuai dengan Surat Keterangan Orang Dalam Gangguan Jiwa Nomor: 440.16/204/SKS/VIII / 2023, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
7. Bahwa, pada 06 Juni 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan uang tersebut, sebab saat itu Penggugat tidak mempunyai uang, kemudian Tergugat memerintah Penggugat untuk berhutang diwarung, tetapi Penggugat tidak mau, disebabkan Tergugat sudah sering memerintah Penggugat untuk berhutang di warung dan Tergugat tidak mau membayar, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rigangan 1, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 10 Agustus 2023 dan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Tergugat mulai ada tanda-tanda gangguan jiwa pada tahun 2016. Saat itu, Tergugat ingin membunuh Penggugat dan saudara-saudaranya;
2. Tergugat pernah diperiksa ke RSKJ (Rumah Sakit Khusus Jiwa) Bengkulu, dengan diantar oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx I. Setelah diperiksa, Tergugat dirawat selama 2 (dua) bulan. Namun, penyakit Tergugat sering kambuh, sehingga sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat dipasung oleh keluarga Tergugat;
3. Pada posita angka 7, selain permintaan Tergugat untuk dibeli rokok tidak dipenuhi oleh Penggugat, Tergugat juga memukul Penggugat sehingga Penggugat akhirnya pergi dari kediaman bersama;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/10/VI/1997, tanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;

- Asli Surat Keterangan Orang Dalam Gangguan Jiwa Nomor: 440.16/204/SKS/VIII/2023, tanggal 07 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Perawatan Padang Guci, Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, kemudian pindah dan memiliki kediaman bersama di wilayah yang sama dengan tempat orang tua Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama telah bekerja dan mandiri, dan yang kedua kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mengetahui dan pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat diketahui mengalami gangguan kejiwaan, karena penyakitnya tersebut mengakibatkan Tergugat tidak bisa bekerja, sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh Penggugat seperti Tergugat meminta dibuatkan kopi, namun Penggugat tidak ada uang untuk membelinya, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat. Saat penyakitnya kambuh, Tergugat mondar-mandir membawa golok pada malam hari dan tidak jelas tujuannya;

- Bahwa Tergugat sudah pernah di bawa ke RSKJ (Rumah Sakit Khusus Jiwa) Soperapto Propinsi Bengkulu, untuk menjalani pengobatan dengan dibantu oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx, karena Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah diancam untuk dibunuh oleh Tergugat. Akan tetapi, Tergugat tetap tidak sembuh, bahkan sekarang Tergugat sudah dipasung oleh keluarganya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak tahun 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah Tergugat memukuli Penggugat dan kini tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kondisi dipasung oleh keluarga Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat biasa dipanggil dengan sebutan XXXXXXXXX, mereka adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mengetahui dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat diketahui sudah tidak waras, menurut masyarakat sekitar Tergugat mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena sakitnya tersebut, mengakibatkan Tergugat tidak bisa bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Tergugat agar Tergugat menjalani pengobatan, namun penyakit Tergugat hingga kini tetap kambuh sehingga Tergugat akhirnya dipasung oleh keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang sejak tahun 2017, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kondisi dipasung oleh keluarga Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat dalam gugatan, Penggugat saat ini bertempat di Desa Rigangan I, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dari Tergugat, melainkan karena dipicu adanya permasalahan rumah tangga, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 04 Oktober 2015 sampai dengan 06 Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan (dengan diagnosa *schizophrenia*) sesuai dengan Surat Keterangan Orang Dalam Gangguan Jiwa Nomor: 440.16/204/SKS/VIII/2023, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak selama dirinya mengalami penyakit tersebut, serta Tergugat melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Puncaknya pada tanggal 06 Juni 2017, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika Tergugat meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberikan sebab saat itu Penggugat tidak memiliki uang, kemudian Tergugat memerintahkan Penggugat untuk berutang di warung, tetapi Penggugat tidak mau sebab Tergugat sudah sering memerintahkan Penggugat untuk berutang di warung dan Tergugat tidak ingin membayar, karena permintaan Tergugat tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat maka Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pun pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rigangan 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, yang sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, selama berpisah tempat tinggal antara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga telah menghadirkan bukti P.2 berupa asli dari Surat Keterangan Orang Dalam Gangguan Jiwa Nomor: 440.16/204/SKS/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT, yakni Tergugat, pada pemeriksaan jasmani tertanggal 07 Agustus 2023, dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit dengan diagnosa mengalami *schizophrenia*, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat mengenai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau dalam hal ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab dan lamanya perselisihan dan pertengkaran serta akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2017, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 15 Juni 1997, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hamonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa akibat penyakit yang dialami Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2017, selama keduanya berpisah tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mengobati Tergugat namun penyakit tersebut sering kali kambuh, bahkan agar Tergugat tidak mencelakai orang lain, dirinya telah dipasung oleh keluarga Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kondisi gangguan kejiwaan atau penyakit yang dialami oleh Tergugat menyebabkan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak, sehingga kewajiban-kewajiban yang harusnya dijalani oleh masing-masing suami istri dengan baik dan penuh tanggung jawab menjadi terganggu dan terhambat, sehingga tidak terelakkan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, mencurahkan kasih sayang dan ladang pahala bagi masing-masing suami istri, justru menjadi tempat yang tidak baik bagi keluarga dalam mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengalami rumah tangga yang retak akibat salah satu pasangan mendapati penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, hingga puncaknya terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dimungkinkan untuk disatukan karena Penggugat sudah tidak ingin kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat atas perlakuan yang diterimanya selama hidup bersama dengan Tergugat yang mengalami penyakit gangguan kejiwaan, sehingga bilamana dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung sembuh dari penyakitnya bahkan kini dirinya dipasung oleh keluarganya agar tidak mencelakai orang lain, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat tetap bersatu sebagai suami-istri tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ صَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ

Artinya: “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai”;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga karena salah satu pihak mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2023/PA.Bhn